

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia masih tergolong negara berkembang, pemerintah terus mengupayakan kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial, SDM (Sumber Daya Manusia). Sektor pertanian merupakan salah satu sektoryang memiliki peranan strategis dalam menopang perekonomian Indonesia (Setiawan & Prajanti, 2016 : 2). Pembangunan yang baik di suatu negara memiliki peran yang sangat penting untuk mengubah kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Sektor yang diharapkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah sektor pertanian, hal tersebut dapat dilihat dari potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah sehingga diharapkan pemerintah mampu mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan di bidang pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis di Indonesia. Keberadaan sektor pertanian ini diharapkan mampu menyediakan bahan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.(Ashari, et all. 2019 : 2)

Menurut Ramlayana (2020: 23) pangan adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia agar dapat mempertahankan kehidupan dan kecukupan pangan bagi setiap orang merupakan hak yang harus dipenuhi. Masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk dalam suatu wilayah menjadi sasaran utama bagi pemerintah. Indonesia sebagai negara agraris yang jumlah penduduknya sangat besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern yang tepat guna dan berkelanjutan. Kegiatan pertanian di dominasi oleh penggunaan pupuk yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas dari hasil pertanian. Pupuk juga merupakan salah satu faktor produksi utama selain lahan, tenaga kerja dan modal dalam usaha tani. Kekurangan penggunaan pupuk mengakibatkan produksi hasil pertanian menurun. Dengan demikian pupuk

merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi petani dalam peningkatan produksi pertanian. (Ashari, et all. 2019 :2)

Menurut Rachman (2009 : 3) Penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi penyediaan, pendistribusian harga yang bersubsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai kasus antara lain adalah kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, disparitas harga pupuk bersubsidi dan non subsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran. Kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi keluar petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah untuk petani yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Kebijakan ini sudah ada sejak tahun 1960 dan juga pernah dihapuskan pada tahun 1998 saat krisis moneter dan diberlakukan kembali pada tahun 2001. Alokasi subsidi pupuk pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 8,9 juta ton dan realisasi penyalurannya mencapai 8,72 juta ton. Jumlah ini setara dengan 97,98% dari target penyaluran yang sudah ditentukan. Hal ini menunjukkan salah satu indikator efektivitas kebijakan subsidi pupuk adalah jumlah. rata rata alokasi subsidi pupuk tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 alokasi subsidi pupuk dianggarkan 18,14 (miliar rupiah) sedangkan pada tahun 2019 alokasi subsidi pupuk naik menjadi 34,31 (miliar rupiah). Terdapat penurunan anggaran pada tahun 2012 dan juga pada tahun 2016, hal ini terjadi karena adanya ketidakefektifitasan penggunaan subsidi pupuk dan juga anggaran negara untuk subsidi pupuk yang terlalu tinggi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015

anggaran negara untuk subsidi pupuk mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 21,04 (miliar rupiah) menjadi 31,32 (miliar rupiah), sehingga koreksi dilakukan pada tahun 2016. Adapun anggaran diturunkan menjadi 26,85 (miliar rupiah) (Kementerian Keuangan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Penggunaan pupuk bersubsidi diarahkan kepada penggunaan pupuk yang berimbang, baik organik maupun non organik sesuai rekomendasi spesifikasi lokasi dan standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Sesuai dengan peraturan pemerintah pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020. Peraturan ini menimbang perlunya ditetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020 dengan 13 pengimplementasiannya ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

Dalam pelaksanaannya, pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diatur dalam Peraturan Presiden No. 15 tahun 2011 tentang pupuk bersubsidi merupakan Barang Dalam pengawasannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat mutu. Penyaluran pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak maksimal 2 hektar dan bukan merupakan perusahaan, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 6/Permentan/SR.140/2/2011.

Dalam pendistribusiannya, distributor memilih kios pengecer lalu petani yang bisa membeli pupuk bersubsidi dari kios yang sudah ditunjuk merupakan petani yang sudah di data melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan dasar rencana pengadaan dan pelayanan dari GAPOKTAN. Berdasarkan Juknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ada tiga tahapan dalam pelaksanaan dan penyusunan RDKK, yaitu sebagai berikut: (1) melakukan pertemuan antara pengurus kelompok dengan penyuluh pertanian untuk persiapan penyusunan

RDKK; (2) pertemuan anggota kelompok tani beserta ketua kelompok tani dengan penyuluh pertanian untuk Menyusun daftar kebutuhan pupuk anggota kelompok tani; (3) meninjau kembali kelengkapan RDKK lalu RDKK ditandatangani oleh ketua kelompok tani yang diketahui oleh penyuluh pertanian. Setelah melakukan penyusunan tersebut, kelompok tani menyampaikan hasilnya ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Selanjutnya BPP akan mengirimkan ke dinas terkait tingkat Kabupaten/Kota, diteruskan ke Dinas Pertanian tingkat Provinsi, hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi akan dikirimkan ke pusat atau Kementerian Pertanian.

Kebijakan pupuk bersubsidi dinilai berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pendapatan petani karena mayoritas petani di Indonesia memiliki penghasilan menengah ke bawah dan memerlukan pupuk untuk bertani, sementara harga pupuk yang tinggi membuat para petani berfikir untuk membelinya, maka penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah tersebut sangat berguna bagi para petani karena mereka dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas yang baik.

B. Rumusan Masalah

Sektor pertanian berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Selain sebagai penyedia pangan, peran strategis sektor pertanian lainnya adalah sebagai penyedia bahan baku industri, penyedia pakan ternak dan penyerapan tenaga kerja yang mengarah pada penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah agar terciptanya ketahanan pangan adalah dengan kebijakan subsidi pupuk yang diberikan kepada petani. Pupuk tentunya sangat dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya, karena itu pemerintah memberikan bantuan pupuk bersubsidi kepada petani.

Kegiatan usaha tani tidak akan pernah lepas dari permasalahan pemupukan maka melalui program Pemerintah dengan adanya subsidi pupuk diharapkan para petani mendapat keringanan terhadap mahalanya biaya pembelian pupuk, namun ketika program tersebut diimplementasikan ke masyarakat, secara umum terdapat beberapa permasalahan seperti distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, penggunaan pupuk yang berlebihan, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat, dan kurangnya pengawasan dan sanksi bagi para diskriminasi harga yang

diterapkan antara subsektor tanaman pangan dan nonpangan, membuka peluang terjadinya aliran pupuk dari subsektor tanaman pangan ke subsektor nonpangan dan juga kecenderungan untuk diekspor.

Keadaan ini dapat terlihat dari terjadinya kelangkaan pupuk di sektor tanaman pangan dan peningkatan harga pupuk di pasaran. Oleh karena itu diperlukan keberhasilan kebijakan pupuk subsidi, Keberhasilan kebijakan ini adalah adanya kecocokan, bila metode pelaksanaan kebijakan dilakukan secara sistematis dalam artian sesuai dengan kebijakan subsidi pupuk, sebaliknya bila pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ini statis, maka perlu adanya perbaikan metode yang lebih baik lagi. Salah satu kelompok tani yang mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi di Kota Padang adalah kelompok Tani Patamuan yang berada di Kecamatan Kuranji. Kelompok Tani patamuan merupakan salah satu penerima pupuk bersubsidi terbanyak di Kecamatan Kuranji. Hasil survey dilapangan didapatkan bahwa jenis pupuk yang disalurkan kepetani berbeda dengan jenis pupuk yang sebelumnya ditetapkan didalam Juknis 2021, dalam penyaluran pupuk bersubsidi mestinya harus sesuai dengan asas 6 ketepatan yaitu, (tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan tepat jenis). Oleh karena itu penyaluran pupuk bersubsidi belum memenuhi 6 asas ketepatan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kelompok Tani Patamuan Kota Padang”**.

Berdasarkan permasalahan diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Patamuan Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kelompok Tani Patamuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperluas pengetahuan bagi penulis di bidang studi ilmu Penyuluhan Pertanian khususnya analisis penyaluran pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Patamuan.
2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah yang terkait khususnya tentang penyaluran pupuk bersubsidi.



